



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR : 2 TAHUN : 1992**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 1991
TENTANG**

**BATAS WILAYAH KOTA IBUKOTA KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

- a. bahwa perkembangan Kota-kota yang sangat pesat memerlukan pengarah-an, pengendalian dan pengaturan yang sebaik-baiknya ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 12 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1978 tentang Penetapan Batas Kota-kota dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu diganti :
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang *Pemerintahan Desa*;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota diseluruh Indonesia;
 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG BATAS WILAYAH KOTA IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung;
- b. Wilayah Kota adalah wilayah pemusatan sejumlah penduduk yang mawadahi tumbuhnya berkembangnya kegiatan sosial budaya dan ekonomi perkotaan;
- c. Batas Wilayah Kota adalah garis batas yang memisahkan antara Wilayah Kota dan Wilayah bukan Kota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kekuatan dan kepastian hukum Batas Wilayah Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. memperoleh struktur data yang jelas dan benar, guna berbagai keperluan dalam merencanakan dan mengatur perkembangan fisik kota sehingga selain dapat diperoleh pembangunan yang optimal, juga agar sejauh mungkin tidak mengorbankan lahan produktif disekitarnya serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber alam;
- b. memudahkan bagi Instansi dan Lembaga Pemerintah badan atau organisasi Non Pemerintah dan masyarakat pada umumnya dalam menentukan orientasi dan prioritas pengalokasian dana untuk setiap kegiatan Pembangunan Kota.

BAB III BATAS WILAYAH KOTA IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

Pasal 4

- (1) Wilayah Kota Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung meliputi 18 Desa.
- (2) Batas Wilayah Kota Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara.
 - Dimulai dari titik A, yang terletak pada perpotongan jalan propinsi Temanggung Parakan dengan batas administrasi Desa antara Desa Candimulyo Kecamatan Nalendra dengan Desa Sidorejo Kecamatan Temanggung ditarik garis kearah Timur menyusuri batas administrasi Desa tesebut sampai memotong batas administrasi Desa antara Desa Kedungumpul Kecamatan Kandangan dengan Desa Sidorejo Kecamatan Temanggung dan dengan Desa Candimulyo Kecamatan Kedu dititik B.

- Dari titik B, ditarik garis ke arah Timur menyusuri Batas administrasi Desa, antara Desa Sidorejo dan Desa Walitelon Kecamatan Temanggung dengan Desa Kedungumpul Kecamatan Kandangan sampai memotong sungai Progo dititik C.
- b. Sebelah Timur**
 - Dari titik C, ditarik garis ke arah Selatan menyusuri sungai Progo sampai memotong batas Administrasi Kelurahan/Desa, antara Desa Klepu dengan Desa Guntur dan dengan Kelurahan Kowangan dititik D.
 - Dari Titik D, ditarik garis ke arah selatan menyusuri batas Administrasi Kelurahan/Desa antara Desa Guntur dengan Kelurahan Kowangan dan Desa Madureso sampai memotong sungai Progo dititik E.
 - Dari titik E, ditarik garis ke arah selatan menyusuri sungai Progo sampai memotong batas administrasi Desa antara Desa Lungge dengan Desa Madureso dan dengan Desa Kranggan dititik F.
- c. Sebelah Selatan**
 - Dari titik F, ditarik garis ke arah Barat menyusuri batas administrasi Desa, antara Desa Madureso dengan Desa Lungge sampai memotong sungai Jambe dititik G.
 - Dari titik G, ditarik garis ke arah utara menyusuri sungai Jambe sampai memotong batas administrasi Desa, antara Desa Madureso dengan Desa Mudal dititik H.
 - Dari titik H, ditarik garis ke arah Barat menyusuri batas administrasi Desa, antara Desa Mudal Kecamatan Temanggung dengan Desa Nampirejo Kecamatan Temanggung, Desa Greges dan Desa Karajan Kecamatan Tembarak sampai memotong batas administrasi Desa, antara Desa Krajan dan Desa Jragan Kecamatan Tembarak dengan Desa Mudal Kecamatan Temanggung dititik I.
- d. Sebelah Barat**
 - Dari titik I, ditarik garis ke arah timur menyusuri batas administrasi Desa antara Desa Jragan Kecamatan Tembarak dengan Desa Mudal Kecamatan Temanggung sampai memotong sungai Gintung dititik J.
 - Dari titik J, ditarik garis ke arah Barat menyusuri sungai Gintung sampai memotong batas administrasi Desa antara Desa Jragan Kecamatan Tembarak dengan Desa Kerokan Kecamatan Temanggung dan dengan desa Purworejo Kecamatan Temanggung dititik K.
 - Dari titik K, ditarik garis ke arah Utara menyusuri batas administrasi antara Desa Kerokan dan Desa Balerejo dengan Desa Purworejo dan dengan Desa Mungseng sampai memotong sungai Jambe dititik L.
 - Dari titik L, ditarik garis ke arah Barat menyusuri sungai Jambe sampai memotong batas administrasi Desa, antara Desa Sriwungu dengan Desa Candisari dan dengan Desa Manding dititik M.
 - Dari titik M, ditarik garis ke arah Utara menyusuri batas administrasi Desa, antara Desa Manding, Desa Kebonsari dengan Desa Candisari dan Desa Gilingsari sampai memotong batas administrasi Desa antara Desa Kebonsari kecamatan Temanggung dengan Desa Danupayan Kecamatan Bulu dititik N.

- Dari titik N, ditarik garis kearah Utara menyusuri Jalan Kabupaten sampai memotong batas Administrasi Desa, antara Desa Danupayan Kecamatan Bulu dengan Desa Kebonsari Kecamatan Temanggung dan Desa Joho kecamatan Temanggung dititik O
 - Dari titik O, ditarik garis kearah Timur menyusuri batas administrasi Desa antara Desa Kebonsari, Desa Manding dan Desa Jurang dengan Desa Joho dan Desa Tiogores dengan Desa Jurang dan Desa Salamsari dan Desa Candimulyo Kecamatan Kedu sampai dititik A.
 - Dari titik P, ditarik garis kearah timur menyusuri batas administrasi Desa antara Desa Jurang dan Desa Sidorejo Kecamatan Temanggung dengan Desa Salamsari dan Desa Candimulyo Kecamatan Kedu sampai di titik A.
- (3) Batas Wilayah Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini secara rinci terdapat dalam Buku Penetapan Batas Wilayah Kota dan Peta yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 12 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1978 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota-kota dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Temanggung, 23 Mei 1991

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG**

KETUA

Cap Ttd

Cap Ttd

DARJANTO

Drs. SRI SOEBAGJO

DISAHKAN :

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal : 5 November 1991

Nomor : 188.3/416/1991

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

Nomor 2 tanggal 1 April 1992

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Temanggung

Cap Ttd

Drs. SOEKENDRO

Pembina

NIP 500032371

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 1991
TENTANG
BATAS WILAYAH KOTA IBUKOTA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

I. PENJELASAN UMUM.

Meningkatnya perkembangan pembangunan di segala bidang dewasa ini menyebabkan meningkatnya fungsi dan peranan Kota-kota pada umumnya dan kota yang ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung khususnya.

Sejalan dengan itu bertambahnya jumlah penduduk, tuntutan masyarakat terhadap pemenuhan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan ruang bagi kegiatan yang makin meningkat sedangkan ruang yang tersedia sangat terbatas menyebabkan kegiatan penduduk berkembang keluar kota sehingga menimbulkan Daerah perkotaan yang baru yang pertumbuhannya perlu pengendalian.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1978 tentang Penetapan Batas Kota-kota Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini sehingga perlu diganti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, untuk dapat memenuhi Kebutuhan akan ruang bagi pemenuhan segala kegiatan yang diadakan dalam usaha mensejahterakan masyarakat, disamping untuk lebih memudahkan pembinaan kota maupun dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat untuk 20 tahun mendatang maka dipandang perlu dan sudah waktunya Batas Wilayah Kota Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ditetapkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 6 : Cukup jelas.

